

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Sejak terjadinya reformasi tahun 1998, kondisi pemerintahan cenderung dinamis. Bermunculan terobosan baru dalam pola pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Termasuk yang berkaitan dengan pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah. Bila sebelumnya pemerintahan daerah hanya memiliki kewenangan yang terbatas karena pola yang dianut adalah pola sentralisasi, maka semenjak diberlakukannya Undang-Undang No 22 tahun 1999 yang diganti menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Pola hubungan yang cenderung sentralisasi ini berubah pada pola desentralisasi yang memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah dalam mengatur pemerintahan daerahnya.

Kebijakan desentralisasi yang selanjutnya lebih dikenal dengan kebijakan otonomi daerah ini lahir karena melihat perkembangan kondisi di dalam negeri yang menunjukkan keinginan dari rakyat akan keterbukaan informasi publik dan kemandirian daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan. Selain itu kondisi dunia secara global pun mengindikasikan semakin kuatnya arus globalisasi yang tentunya menuntut adanya daya saing yang kuat antar negara. Upaya penguatan daya saing negara secara umum dapat dicapai bila pemerintah daerahnya memiliki kemampuan yang baik dalam mengembangkan potensi yang ada di daerah

sehingga dapat digunakan untuk peningkatan kualitas pembangunan daerah. Maka dari itu tujuan program otonomi daerah sendiri adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan public agar lebih efisien dan responsive terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing. Hal ini ditempuh melalui peningkatan hak dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri.

Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah lebih berhak dalam membuat kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi daerahnya. Peningkatan hak dalam pengelolaan roda pemerintahan daerah ini tentunya harus diimbangi dengan peningkatan tanggung jawab pemerintahan daerah dalam pelaksanaan roda pemerintahannya. Peningkatan tanggung jawab di sini diantaranya adalah upaya pemerintah daerah meningkatkan kemandirian pemerintah daerah dalam membiayai program-program yang dijalankannya. Karena memang peningkatan kemandirian pemerintah daerah tersebut diharapkan dapat diraih melalui otonomi daerah yang pada akhirnya akan mendorong pembangunan daerah yang semakin baik.

Kemandirian keuangan daerah diharapkan bisa terwujud dengan otonomi daerah karena tentunya pemerintah pusat menyadari bahwa yang paling mengetahui kondisi daerah adalah pemerintah daerah itu sendiri, baik dari segi permasalahan yang ada sampai kepada sumber-sumber pendapat yang bisa digali oleh pemerintah itu tersebut. Keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatannya akan berimplikasi pada peningkatan kemampuan

daerah dalam membiayai kebutuhan belanja daerah. Selain pendapatan asli daerah, komponen pendapatan daerah berdasarkan kepada UU Nomor 33 tahun 2004 pasal 10 yang menyatakan bahwa yang menjadi sumber pembiayaan pembangunan daerah bukan hanya pendapatan asli daerah, namun ada transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang di salurkan ke daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah.

Belanja daerah yang merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran ini berisikan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan program kerja pemerintahan. Komposisi belanja daerah ini juga harus diperhatikan sebaik mungkin dalam menunjang kebutuhan fasilitas publik agar dapat meningkatkan kepercayaan publik atas kinerja pemerintah daerah. Apabila kepercayaan public ini meningkat, maka tentunya dapat meningkatkan kontribusi masyarakat dalam membayar pajak daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Sehingga untuk meningkatkan pelayanan publik ini alokasi belanja daerah pun harus mengalami perubahan, bila sebelumnya lebih banyak digunakan dalam pos belanja aparatur, maka jika ingin meningkatkan pelayanan publik haruslah lebih memprioritaskan alokasi belanja modal. Perubahan alokasi belanja ini juga bertujuan agar adanya peningkatan fasilitas yang dapat menggairahkan peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat yang tentunya akan semakin menumbuhkan investasi di daerah. Untuk meningkatkan fasilitas layanan publik ini, maka pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang lebih besar dalam bentuk belanja modal pada APBD.

Berkaitan dengan pendapatan asli daerah yang menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah, kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD pemerintah Kabupaten Karawang selama lima tahun yaitu tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini :

**Tabel 1.1**  
**Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Karawang Tahun**  
**Anggaran 2010-2015**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Kemandirian
2010	210.282.788.665,00	1.622.759.874.491,00	12,95 %
2011	378.630.051.818,00	2.022.376.611.223,00	18,72 %
2012	658.597.372.181,00	2.461.055.535.050,00	26,76 %
2013	660.841.119.615,00	2.691.829.177.177,00	24,54 %
2014	908.791.800.085,00	3.197.925.597.669,00	28,41 %
2015	1.056.533.975.143,00	3.628.716.706.819,00	29,11%

*Sumber : DPPKAD Karawang (data diolah)*

**Tabel 1.2**  
**Laporan Realisasi Keuangan Daerah Kabupaten Karawang Tahun**  
**Anggaran 2010-2015**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Belanja Modal
2010	210.282.788.665,00	1.121.038.108.120,00	215.659.021
2011	378.630.051.818,00	1.201.893.814.738,00	380.266.597
2012	658.597.372.181,00	1.413.869.849.941,00	692.602.000
2013	660.841.119.615,00	1.528.879.268.723,00	571.414.150
2014	908.791.800.085,00	1.580.220.357.071,00	592.851.397
2015	1.056.533.975.143,00	1.623.936.961.915,00	794.406.921

*Sumber : DPPKAD Karawang (data diolah)*

Data pada tabel 1,1 diatas menunjukkan bahwa sejak tahun 2010 sampai tahun 2015, kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pendapatan Asli Daerah terendah ada pada tahun anggaran 2010 dengan nilai Rp. 210.282.788.665,00 dan Pendapatan Asli Daerah tertinggi ada pada tahun anggaran 2015 dengan nilai Rp.1.056.533.975.143,00. Namun, meskipun mengalami peningkatan setiap tahunnya, rasio PAD terhadap total pendapatan daerah cenderung fluktuatif. Pada tahun 2011 rasio kemandirian PAD meningkat menjadi 18,72 % dan pada tahun 2012 menjadi 26,76 % dari 12,95 % pada tahun 2010. Akan tetapi pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 24,54 % dan kembali meningkat lagi pada tahun 2014 dan 2015 meskipun peningkatannya tidak terlalu besar seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2015 merupakan rasio kemandirian tertinggi dengan nilai 29.11%.

**Tabel 1.3**  
**Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah**

<b>Kemampuan Keuangan</b>	<b>Kemandirian (%)</b>	<b>Pola Hubungan</b>
<b>Rendah Sekali</b>	<b>0%-25%</b>	<b>Instruktif</b>
<b>Rendah</b>	<b>25%-50%</b>	<b>Konsultatif</b>
<b>Sedang</b>	<b>50%-75%</b>	<b>Partisipatif</b>
<b>Tinggi</b>	<b>75%-100%</b>	<b>Delegatif</b>

*Sumber : (Halim,2010:34).*

Dari tabel diatas jika dibandingkan dengan jumlah PAD Kabupaten Karawang terhadap total pendapatan daerah maka dapat diketahui bahwa secara keseluruhan kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Karawang berada dalam kategori

rendah karena capaian tertinggi hanya pada tahun 2016 dengan nilai 29.11% dan pola hubungan antara daerah dan pusat masih bersifat instruktif dan konsultatif. Fenomena ini tentunya bertolak belakang dengan kondisi ideal dari otonomi daerah dimana pemerintah daerah dituntut memiliki kemampuan keuangan daerah yang lebih mandiri. Rasio pendapatan asli daerah yang menurun ini tentunya diimbangi dengan peningkatan dana perimbangan dari pemerintahan pusat atau dari pos pendapatan lainnya yang sah dalam memenuhi kebutuhan belanja pemerintah daerah Kabupaten Karawang. Akan tetapi dengan melihat fenomena umum yang terjadi, seperti halnya alokasi belanja modal belum sepenuhnya dapat terlaksana bagi pemenuhan kesejahteraan publik, sebab pengelolaan belanja daerah terutama belanja modal di Kabupaten Karawang masih belum terorientasi pada publik. Salah satunya disebabkan oleh pengelolaan belanja yang terbentur dengan kepentingan golongan semata. melihat kontribusi pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap APBD dari pemerintah Kabupaten Karawang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL DI PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka masalah yang akan diidentifikasi penulis adalah sebagai berikut :

1. Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah cenderung fluktuatif
2. Kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Karawang berada dalam kategori rendah
3. Pola hubungan antara daerah dan pusat masih bersifat instruktif dan konsultatif.

## **C. Rumusan Masalah**

Masalah dalam penelitian ini adalah rasio kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan latar belakang penelitian dan masalah penelitian maka dapat disusun pertanyaan sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal di pemerintah Kabupaten Karawang?
2. Seberapa besar pengaruh dana perimbangan terhadap belanja modal di pemerintah Kabupaten Karawang?
3. Seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal di pemerintah Kabupaten Karawang?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, antara lain :

1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah di pemerintahan Kabupaten Karawang.
2. Untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan terhadap belanja daerah di pemerintahan Kabupaten Karawang.
3. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah di pemerintah Kabupaten Karawang.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

1. Kegunaan Akademis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini berguna untuk referensi atau pedoman dalam ranah penelitian selanjutnya dibidang Keuangan Negara. Selain itu menambah wawasan keilmuan Administrasi Keuangan Negara. khususnya yang berkaitan dengan pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal.

2. Kegunaan Praksis

Penelitian ini dapat memberikan masukan dan evaluasi yang berguna dalam pengoptimalan potensi pemerintah daerah dalam mewujudkan kemandirian keuangan yang sejalan dengan program otonomi daerah.



## **F. Kerangka Pemikiran**

Kebijakan Otonomi daerah memberikan wewenang yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengembangkan potensi yang ada didaerahnya. Peningkatan wewenang ini tentunya sejalan dengan meningkatnya beban pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. Bila sebelumnya pemerintah daerah hanya jadi kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, yang dimana semua program pemerintah disesuaikan dengan kebijakan nasional. Maka saat ini sebagian besar kewenangan dalam merencanakan program pada pelaksanaannya ada pada pemerintah daerah. Maka dari itu disatu sisi, kebijakan otonomi ini menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam membuat program yang paling sesuai dengan kondisi daerahnya. Tapi disisi lain otonomi daerah ini juga menjadi tantangan atau bahkan peningkatan beban bagi pemerintah daerah karena dalam pelaksanaannya dibutuhkan kesiapan yang matang dari pemerintah daerah.

Sejalan dengan peningkatan wewenang pemerintah dalam membuat kebijakan dan pelaksanaan roda pemerintahan, pemerintah daerah juga dituntut untuk mampu meningkatkan sumber pendapatan asli daerah nya agar bisa membiayai kebutuhan belanja daerah secara mandiri. Karena memang salah satu tujuan dari otonomi daerah adalah tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah yang semakin tinggi dalam memenuhi kebutuhan belanjannya.

Realitas yang ada menunjukkan bahwa tingkat kemandirian pemerintah daerah hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar

20 % (Kuncoro,2007). Maka dari itu pemerintah pusat tidak berlepas tangan begitu saja dengan bergulirnya kebijakan otonomi daerah ini. Untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, pemerintah daerah mendapatkan porsi transfer dana dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan. Transfer dana dari pemerintah pusat ini diharapkan mampu membiayai belanja pemerintah daerah dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah tersebut yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Berkaitan dengan belanja daerah yang ditujukan untuk peningkatan kualitas pelayan publik dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi ini, strategi alokasi belanja daerah menjadi penting untuk diperhatikan agar dapat berperan maksimal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dapat menumbuhkan pendapatan asli daerah. Agar kontribusi publik terhadap pendapatan daerah dapat meningkat, hendaknya alokasi belanja modal yang merupakan bagian belanja daerah dapat ditingkatkan. Peningkatan belanja modal dalam pembangunan dan perbaikan sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti sektor pendidikan, kesehatan dan transportasi perlu untuk ditingkatkan agar masyarakat bisa langsung merasakan dampak dari pembangunan ini. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana publik tersebut tentu akan meningkatkan aktifitas usaha masyarakat di daerah sehingga dapat menjadi sumber pendapatan daerah.

Alokasi belanja daerah itu sendiri tentunya dipengaruhi oleh pendapatan daerah. Sebagaimana Von Furstenberg (1998) yang dikutip Sumarmi (2009) mengatakan dalam hipotesis penelitiannya bahwa penerimaan daerah (terutama

pajak) akan mempengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah yang dikenal dengan nama *fax spend hypothesis*. Sebagaimana dijelaskan bahwa desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah. Pemerintah daerah sangat diharapkan memiliki kemampuan menggali sumber-sumber keuangan lokal, yang khususnya melalui pendapatan asli daerah (Sisik,2002). Tentunya apabila PAD yang merupakan sumber pembelanjaan daerah mengalami peningkatan, maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk alokasi belanja akan ikut meningkat, peningkatan itu diiringi dengan peningkatan kemandirian keuangan pemerintah daerah.

Yang menjadi sumber anggaran dalam belanja daerah selain pendapatan asli daerah adalah dana perimbangan dari pusat. Sehingga dana perimbangan ini memiliki keterkaitan dengan belanja daerah. Pernyataan tersebut berdasar kepada penelitian yang dilakukan Legrenzi dan Milas (2001) dalam Abdullah dan Halim (2003) menemukan bukti empiris bahwa dalam jangka panjang transfer pemerintah pusat berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah transfer dapat menyebabkan penurunan belanja modal. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rachmayani (2010) yang memberi kesimpulan dalam penelitiannya di pemerintah Jawa Barat bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal.

## **1. pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Halim dan Kusufi (2012:101) menjelaskan Pendapatan asli daerah sebagai berikut Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Menurut Hanif Nurcholis (2009:182), yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 dalam pasal 1 ayat (17) tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah adalah Pendapat Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jadi dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

## **2. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Halim dan Kusufi (2012:101) adapun kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu

- “1. Pajak Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak.
2. Retribusi Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah. Dalam struktur APBD baru dengan pendekatan kinerja, jenis pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi

daerah berdasarkan UU No.34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Rertibusi Daerah.

3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan”.

### **3. Dana Perimbangan**

Menurut Aries Djaenuri (2012:100) dana perimbangan adalah Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Menurut Nordiawan, Putra, dan Rahmawati (2012:48), mendefinisikan dana perimbangan sebagai dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

### **4. Pengalokasian Dana Perimbangan**

Pengalokasian Dana Perimbangan menurut Nordiawan, Putra, dan Rahmawati, (2007:48,49,56) terdiri dari:

#### **a) Dana Bagi Hasil (DBH)**

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan angka persentase tertentu didasarkan atas daerah penghasil untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

#### **b) Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

c) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antar Pemerintah Pusat dan Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional. Daerah tertentu adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Dan program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Renja Pemerintah tahun anggaran bersangkutan desentralisasi.

**5. Belanja Modal**

Menurut Mardiasmo (2009:67) menyatakan bahwa Belanja Modal yaitu pengeluaran yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan dapat menambah aset pemerintah yang selanjutnya meningkatkan biaya pemeliharaan.

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk

didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Belanja modal menurut Halim & Abdullah (2007:101) adalah :

“Belanja modal merupakan pengeluaran untuk perolehan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari periode akuntansi. Belanja modal termasuk, 1) belanja tanah, 2) belanja peralatan dan mesin, 3) belanja modal gedung dan bangunan 4) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, 5) belanja aset tetap lainnya”

#### **a. Belanja Modal Tanah**

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

#### **b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

#### **c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk

pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

**d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.


**e. Belanja Modal Fisik Lainnya**

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan/ -pembuatan serta perawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam criteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.



**Gambar 1.1**

**Kerangka Pemikiran**



**G. Hipotesis**

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, hipotesis yang akan disajikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal

H2: Dana Perimbangan berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal.

H3: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Modal